

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat adalah ibadah dengan harta yang akan mendekatkan seorang hamba dengan tuhan. Jika dia mengeluarkan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, keridhaannya dan tujuannya untuk mencari keridhaan tuhan, bukan untuk dilihat orang lain, zakat itu akan menjadi faktor masuknya ke dalam surga, di antara keutamaan zakat adalah sebagai tugas sosial yang akan menjaga kestabilan masyarakat, persamaan antara individu akan terwujud sehingga harta tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya semata.¹

Di antara firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 110 Allah SWT bersabda:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Laksanakan shalat dengan sempurna dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, niscaya kamu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²

¹Amirullah Kandu, *Ensiklopedia Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 171.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 110.

Adapun hadist yang berkaitan dengan zakat adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَالَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ تُعِينُ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِي
الزَّكَاةَ وَ تَصِلُ الرَّحِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Diriwayatkan Dari Ayyub Al-Anshori “Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkanlah suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga, dia berkata, apakah itu, apakah itu? Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, dia membutuhkannya, yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu mendirikan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat”. (HR. Imam Bukhari).³

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT karena telah diberikan nikmat berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena pada dasarnya sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Qur’an.

Dalam hal ini Rasulullah SAW memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: emas, perak, onta, sapi, kambing, himthah, syair (keduanya sejenis gandum), kurma dan kismis.

³Syekh Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari* (Solo: Zamzam, 2014), 293.

Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasulullah SAW ini telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang berbeda, selain itu juga barang pada zaman Nabi Muhammad SAW ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya. Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada di dalam kitab fiqih tersebut yang tidak dikenakan zakat yang dijumpai pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak di jumpai.⁴

Harta yang di miliki atau di inginkan untuk di miliki oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.

Usaha tambak udang windu yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi muhammad SAW.

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharian dari masyarakat sangat beragam dan menjanjikan seperti petani tambak udang windu. Oleh karena itu

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 3.

sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab udang windu juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan⁵

Tambak dijadikan sebagai salah satu lahan untuk mendapatkan rezeki dengan cara membudidayakan berbagai macam hasil laut, seperti ikan dan udang. Bukan hanya berfikir untuk menangkap saja, namun masyarakat juga berfikir untuk membudidayakan dan dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, harta hasil tambak udang windu juga menjadi salah satu harta yang wajib di zakati.

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yakni Beberapa golongan muslim memiliki perbedaan pendapat tentang bentuk mengeluarkan zakat. Perbedaan pendapat ini bukan dalam permasalahan kewajiban zakat melainkan pada permasalahan dalam praktik pendistribusian para muzakki ini tidak mengetahui waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan.

Adapun kaum muslim yang mengelola hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan memiliki sikap beragam terhadap waktu yang di keluarkan. Sebagian masyarakat ada yang secara langsung mengeluarkan kewajiban zakatnya begitu panen udang windu selesai, ada juga yang mengumpulkan hasil panen tersebut sehingga terkumpul semua kemudian kewajiban zakatnya dilaksanakan.

⁵Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 229.

Adapun masalah ketentuan yang harus dikeluarkan adalah pemilik usaha tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam membagikan zakatnya dengan menggunakan ukuran sama rata bagi setiap orang. Alasan yang sering ditemukan pemilik usaha tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam membagikan zakat udang windu secara langsung adalah agar hasil zakat dapat dinikmati oleh warga Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, ada juga yang mengikuti tradisi keluarganya yang dahulu.

Faktor pandang orang melakukan zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yakni faktor pendidikan dan faktor pengetahuan.

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam mengeluarkan zakatnya yakni pemilik usaha tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tidak faham kapan zakat itu dikeluarkan dan berapa ketentuan yang harus dikeluarkan.

Jadi pendidikan dan pengetahuan itu sangatlah penting, dengan rendahnya pendidikan dan pengetahuan, mengakibatkan pemilik usaha tambak udang windu yang telah memenuhi kewajiban zakatnya tidak melaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan sebagian pemilik usaha tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tingkat pendidikannya menengah ke bawah begitu juga para ahli agama kurang

sosialisasi tentang zakat udang windu kepada pemilik usaha tambak udang windu sehingga kalangan pemilik usaha tambak udang windu dalam mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan nishab dan haulnya.

Dan di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang sudah melakukan zakat udang windu kurang lebih 50% sebagaimana data yang akan kami jelaskan di bab berikutnya.⁶

Setelah melakukan beberapa observasi di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ternyata terdapat fakta menarik tentang praktik zakat hasil tambak udang windu yang di lakukan oleh pemilik usaha tambak udang windu, karena zakat udang windu tersebut dalam praktik pendistribusiannya tidak sesuai dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya melainkan berbasis pada pemahaman pribadi, kebiasaan setempat serta niat sama rata.

Hal inilah yang membuat penulis fokus tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Hasil Tambak Udang Windu Di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”.

⁶Wawancara Bapak Mohammad Hashif, Selaku Kepala Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, 21 April 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian secara teoritis

Dalam penelitian ini, setidaknya akan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang zakat hasil tambak udang windu dalam menumbuhkan kesadaran zakat agar menjadi lebih baik lagi.

2. Kegunaan Penelitian secara praktis

- a. Bagi para pemilik usaha tambak udang windu agar lebih memahami tentang zakat udang windu secara kompleks tidak hanya dari satu segi saja, sehingga dalam proses praktik zakat hasil tambak udang windu akan berjalan sesuai yang diharapkan.
- b. Bagi mahasiswa maupun mahasiswi khususnya jurusan hukum ekonomi syariah, dapat memberikan tambahan khazanah pemikiran baru yang berkaitan dengan zakat hasil tambak udang windu.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian dapat memberikan lebih banyak ilmu pengetahuan terkait zakat hasil tambak udang windu menurut hukum Islam sehingga menjadi bahan referensi bacaan tambahan untuk lebih dapat disempurnakan bagi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nelly Hidayati pada tahun 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal”, skripsi tersebut membahas tentang bahwa mayoritas nelayan yang ada di kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal belum melaksanakan kewajiban zakat mal (zakat hasil ikan laut), ada tiga orang yang berhasil penulis wawancarai yang sudah mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, dari hasil yang diperolehnya menangkap ikan laut yaitu Bapak H.

Solihin, Bapak H. Sumarso dan Bapak Ramang, akan tetapi tiga orang tersebut dalam mengeluarkan zakatnya berbeda baik dalam hal besarnya mengeluarkan zakat dan waktu mengeluarkan zakat. Bapak H. Solihin dan Bapak Ramang mengeluarkan zakatnya setelah berlalu sampai satu tahun (di persamakan dengan zakat perdagangan) adapun Bapak H. Sumarso mengeluarkan zakatnya dalam sekali panen (di persamakan dengan zakat pertanian).⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode wawancara guna untuk memperoleh data tentang berapa besar penghasilan yang diperoleh dan berapa besar zakat yang dikeluarkan oleh para petani.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian Nelly Hidayati di lakukan di Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal, sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saefudin pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Merah” (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Skripsi tersebut membahas tentang para pelaku usaha bata merah dalam melaksanakan zakat masih kurang memahami tentang aturan zakat sesuai hukum Islam (Dalam praktik jual beli batu bata merah yang terdapat cacat seharusnya mendapatkan hak khiyar tetapi sebagian pengusaha Di Desa

⁷Nelly Hidayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah (Jakarta: Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 68.

Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak memperdulikan adanya hak khiyar maka dari itu praktik jual beli batu bata merah belum sesuai dengan Hukum Islam).⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data yang di gunakan dalam teknik penelitian yaitu dengan cara metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam melaksanakan zakat para pelaku masih kurang memahami tentang aturan zakat sesuai dengan Hukum Islam.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saefudin berjudul dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Merah Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sedangkan peneliti meneliti dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Hasil Tambak Udang Windu Studi Kasus Di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ida Sadilah pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten”, Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam yakni mengeluarkan dan membagikan zakatnya kepada fakir miskin dan dari hasil ternak tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% akan

⁸Ahmad Saefudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Merah*” (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Skripsi Syari’ah Jurusan Muamalah (Demak: Perpustakaan Syariah, 2015), 74.

tetapi zakat yang dikeluarkan oleh pemilik usaha ternak tersebut kurang dari 2,5% sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat Islam.⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Ida Sadilah membahas tentang Pelaksanaan Zakat sesuai dengan syariat Islam dan mengeluarkan zakatnya kurang dari 2,5% sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat Islam, sedangkan peneliti membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Hasil Tambak Udang Windu yang masih belum sesuai dengan Hukum Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fidayatus Sa'adah pada tahun 2014 dengan judul "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa petani tambak udang di desa sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam mengeluarkan zakatnya dengan diberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren dan musholla atau masjid yang ada di sekitar lingkungan mereka.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, lokasi penelitian pun sama-sama di kabupaten lamongan.

⁹Ida Sadilah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam di Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*" (Banten: Perpustakaan IAIN Maulana Hasanuddin, 2017), 89.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Fidayatus Sa'adah berjudul dengan Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi, sedangkan peneliti meneliti dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Hasil Tambak Udang Windu Di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dan dalam mengeluarkan zakatnya petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan memberikan zakatnya kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren dan musholla atau masjid yang ada di sekitar lingkungan mereka, adapun petani tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan memberikan zakatnya kepada warga yang tinggal di sekitar Desa Tanggungprigel, fakir miskin, orang kaya.¹⁰

¹⁰Fidayatus Sa'adah, "*Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Malang: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), 71-72